

Analisis Hukum Investasi Pertambangan terhadap Kebijakan Menteri Investasi: Studi Kasus Pencabutan Izin Tambang”

Fadhil Mahendra¹

¹Universitas Indonesia

fadhilmahendra535@gmail.com

ABSTRACT; *This study examines the legal analysis of mining investment within the policy of the Minister of Investment, focusing on mining license revocation. The research background arises from the tension between legal certainty for investors and the state's authority to safeguard public interest, environmental protection, and social considerations. The objective is to identify the legal basis, authority, and implications of license revocation on the sustainability of mining investments. The research employs a normative juridical approach with a case study on the decision to revoke mining licenses by the Minister of Investment. The findings indicate that the Minister's authority is grounded in regulations emphasizing legal compliance, environmental protection, and community interests. However, the policy creates consequences for investor protection, including potential financial losses and the need for compensation mechanisms. The conclusion highlights the importance of balancing state interests with investment legal certainty and strengthening regulations to prevent future legal disputes.*

Keywords: *Mining Investment, License Revocation, Investment Law, Minister of Investment, Legal Certainty.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas analisis hukum investasi pertambangan dalam kebijakan Menteri Investasi dengan fokus pada pencabutan izin tambang. Latar belakang penelitian berangkat dari adanya ketegangan antara kepastian hukum bagi investor dan kewenangan negara dalam menjaga kepentingan publik, lingkungan, serta aspek sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dasar hukum, kewenangan, serta implikasi pencabutan izin tambang terhadap keberlanjutan investasi di sektor pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus terhadap keputusan pencabutan izin tambang oleh Menteri Investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Menteri Investasi dalam pencabutan izin tambang didasarkan pada regulasi yang menekankan kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Namun, kebijakan ini menimbulkan konsekuensi terhadap perlindungan investor, termasuk potensi kerugian finansial dan perlunya mekanisme kompensasi. Simpulan penelitian menegaskan

pentingnya keseimbangan antara perlindungan kepentingan negara dan kepastian hukum investasi, serta perlunya penguatan regulasi untuk mencegah sengketa hukum di masa depan.

Kata Kunci: Investasi Pertambangan, Pencabutan Izin, Hukum Investasi, Menteri Investasi, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Kebijakan pertambangan di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam mengatur dan mengelola sektor pertambangan yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral dan batubara telah membentuk berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Minerba yang menjadi landasan hukum utama dan telah mengalami beberapa kali revisi untuk memperkuat kepastian hukum. Regulasi ini mengatur pemberian izin, pemantauan, pengawasan, hingga penegakan hukum dalam rangka memastikan bahwa kegiatan pertambangan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan (Ratnawaty & Purwaningsih, 2016). Namun, kompleksitas kebijakan pertambangan masih menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya terkait pencabutan izin tambang yang sering memunculkan perdebatan mengenai keseimbangan antara perlindungan kepentingan negara dan kepastian hukum bagi investor.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa aspek hukum pertambangan tidak hanya berfokus pada perizinan dan eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada perlindungan lingkungan, kepentingan sosial, dan keberlanjutan ekonomi (Purwijanti & Prihandono, 2018; Hartana, 2018). Meski demikian, penelitian sebelumnya belum banyak membahas secara komprehensif hubungan antara kewenangan Menteri Investasi dengan implikasi pencabutan izin tambang terhadap perlindungan investor. Hal inilah yang menjadi gap penelitian yang perlu diisi.

Dalam konteks pengaturan investasi, Menteri Investasi memiliki kewenangan strategis yang mencakup pemberian izin, pemantauan, pengawasan, hingga pencabutan izin pertambangan. Kewenangan tersebut perlu ditinjau secara kritis karena keputusan pencabutan izin tambang dapat memengaruhi stabilitas investasi, menimbulkan sengketa hukum, serta berdampak pada kepercayaan investor baik domestik maupun asing (Salsabila & Yulianingrum, 2023). Oleh sebab itu, penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan menganalisis peran dan kewenangan Menteri Investasi dalam pencabutan izin tambang, serta menilai implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak-hak investor.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana peran Menteri Investasi dalam proses pencabutan izin tambang, apa implikasi hukumnya terhadap investasi disektor pertambangan, serta bagaimana konsistensi kebijakan investasi dievaluasi dalam konteks pencabutan izin tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan analisis hukum yang komprehensif mengenai kewenangan Menteri Investasi, implikasi

pencabutan izin tambang terhadap kepastian hukum investasi, serta kontribusi penelitian ini bagi pengembangan kebijakan pertambangan yang konsisten dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian yuridis normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada analisis norma hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum investasi pertambangan, khususnya dalam kebijakan pencabutan izin tambang oleh Menteri Investasi. Studi kasus digunakan untuk mendalami satu contoh konkret pencabutan izin tambang guna memberikan gambaran empiris mengenai penerapan kebijakan dalam praktik.

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2024 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai pusat pengolahan data dan analisis, dengan pengumpulan data dilakukan melalui perpustakaan, akses basis data hukum nasional dan internasional, serta dokumen resmi pemerintah. Tempat penelitian lebih difokuskan pada ruang kajian kepustakaan karena penelitian ini tidak menggunakan observasi lapangan, melainkan bersumber pada literatur hukum dan dokumen kebijakan.

Target penelitian ini adalah kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi dan pertambangan, khususnya Undang-Undang Minerba beserta perubahannya, Undang-Undang Penanaman Modal, serta peraturan menteri yang mengatur proses pencabutan izin. Subjek penelitian meliputi Menteri Investasi sebagai pemegang kewenangan administratif, investor sebagai pemegang izin usaha pertambangan, serta pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan. Subjek penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum yang relevan.

Prosedur penelitian dilakukan secara berurutan melalui tahapan identifikasi norma hukum, inventarisasi peraturan dan dokumen kebijakan, telaah literatur akademik, analisis studi kasus pencabutan izin tambang, serta penarikan kesimpulan. Data penelitian diperoleh dalam bentuk data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Instrumen penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum yang dikaji secara sistematis untuk menemukan pola, makna, dan relevansinya dengan permasalahan penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan cara menafsirkan norma hukum, menghubungkannya dengan praktik pencabutan izin tambang, serta menilai implikasinya terhadap perlindungan investor dan konsistensi kebijakan investasi. Analisis dilakukan melalui metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju penerapan pada kasus konkret. Dengan teknik ini, penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah sekaligus mencapai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Menteri Investasi dalam Proses Pencabutan Izin Tambang serta Kewenangan dan Tanggung Jawabnya dalam Kebijakan Investasi Pertambangan

Kerangka hukum sektor pertambangan di Indonesia secara fundamental didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Regulasi ini membentuk sistem hukum yang komprehensif mengenai pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, mulai dari tahap eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan lingkungan, hingga kewajiban sosial perusahaan. UU Minerba menegaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan melalui izin resmi, dan kewenangan negara untuk memberikan, memperpanjang, maupun mencabut izin usaha pertambangan (IUP) merupakan instrumen utama dalam menjaga kedaulatan pengelolaan sumber daya alam (Purwijanti & Prihandono, 2018).

Selain UU Minerba, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 beserta perubahannya yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan pertambangan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan dimensi ekologi sebagai syarat mutlak dalam kegiatan tambang (Hartana, 2018). Regulasi teknis lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur tata cara pemberian izin usaha pertambangan, hak, kewajiban, serta mekanisme sanksi administratif.

Dalam konteks kelembagaan, kewenangan pengelolaan investasi lintas sektor termasuk pertambangan juga terintegrasi dengan peran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi, Menteri Investasi berwenang memberikan persetujuan, melakukan pengawasan, serta menetapkan kebijakan investasi di berbagai sektor strategis, termasuk pertambangan. Hal ini menegaskan bahwa kewenangan menteri tidak semata administratif, melainkan juga bersifat strategis dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan dan kompetitif (Yuniarti, 2019; Toruan, 2015).

Terkait pencabutan izin tambang, kewenangan Menteri Investasi meliputi evaluasi terhadap kepatuhan pemegang IUP atas syarat hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip sustainable development yang menempatkan perlindungan lingkungan (Pasal 2 UU No. 32/2009), pemenuhan hak masyarakat sekitar, serta kontribusi ekonomi sebagai instrumen pengujian kepatuhan (Kansil & Ananda, 2023). Dengan demikian, pencabutan izin tidak hanya merupakan sanksi administratif, tetapi juga refleksi dari prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum investasi, yakni penghormatan terhadap kewajiban yang disepakati dalam perizinan.

Lebih jauh, peran menteri juga mencakup tanggung jawab menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak investor. Dalam perspektif hukum investasi internasional,

hal ini berhubungan erat dengan prinsip fair and equitable treatment (FET) yang menuntut konsistensi kebijakan negara terhadap pelaku usaha. Inkonsistensi regulasi, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, maupun absennya mekanisme kompensasi pasca pencabutan izin berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas perlindungan hukum yang adil (Nazir & Ratnawati, 2023; Wahyuningsih, 2005).

Dalam praktiknya, tanggung jawab menteri terbagi dalam tiga ranah utama. Pertama, penegakan regulasi melalui penetapan aturan yang selaras dengan UU Minerba dan UU Lingkungan Hidup (Marasi et al., 2023). Kedua, pengawasan kepatuhan perusahaan pertambangan melalui audit, monitoring, serta mekanisme evaluasi berkala. Ketiga, penyelesaian sengketa hukum terkait investasi, baik melalui mediasi administratif maupun koordinasi dengan lembaga arbitrase bila terjadi konflik dengan investor (Kurniawan & Mufidi, 2022).

Implikasi kebijakan investasi yang dikeluarkan Menteri Investasi tidak hanya memengaruhi keberlangsungan izin individual, tetapi juga menentukan stabilitas iklim investasi pertambangan secara nasional. Dengan mengintegrasikan aspek keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap keputusan, menteri berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan investor (Ciptono et al., 2021; Ranggalawe et al., 2023). Keputusan pencabutan izin yang berlandaskan hukum dan pertimbangan multidimensional bukan hanya instrumen pengawasan, tetapi juga instrumen untuk mengarahkan transformasi sektor pertambangan menuju praktik yang lebih bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan.

B. Faktor-Faktor yang Mendasari Pencabutan Izin Tambang

Pencabutan izin tambang pada hakikatnya merupakan instrumen penegakan hukum (law enforcement) dalam rezim hukum pertambangan nasional. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan kewenangan administratif pemerintah, tetapi juga merupakan perwujudan dari fungsi negara dalam menjaga kepatuhan terhadap norma hukum, kelestarian lingkungan, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat setidaknya tiga faktor utama yang menjadi determinan dalam keputusan pencabutan izin.

Pertama, pelanggaran ketentuan perizinan, yang meliputi ketidakpatuhan pemegang izin terhadap syarat administratif, teknis, maupun kewajiban finansial sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk mencabut izin sebagai bentuk sanksi administratif.

Kedua, dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat kelalaian perusahaan dalam memenuhi kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini secara

tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengharuskan setiap kegiatan usaha, termasuk pertambangan, melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) serta menerapkan prinsip kehati-hatian. Kegagalan memenuhi ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada pencabutan izin guna melindungi kepentingan ekologis yang lebih luas.

Ketiga, penolakan sosial yang muncul dari komunitas lokal, terutama masyarakat adat, yang terdampak secara langsung oleh aktivitas pertambangan. Resistensi sosial ini berkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Penolakan masyarakat, baik karena alasan kesehatan, keberlanjutan mata pencaharian, maupun pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, menjadi faktor penentu dalam pertimbangan pencabutan izin (Salsabila & Yulianingrum, 2023).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pencabutan izin tambang tidak semata-mata bersifat legal-formal, melainkan juga bersandar pada dimensi sosial dan ekologis. Hal ini sejalan dengan penerapan prinsip ecological justice, di mana keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial ditempatkan sejajar dengan perlindungan kepastian investasi. Paradigma ini mencerminkan pergeseran hukum pertambangan Indonesia menuju kerangka regulasi yang lebih holistik, integratif, dan berorientasi pada kepentingan generasi mendatang.

C. Konsistensi Kebijakan Investasi dalam Regulasi Pertambangan dalam Konteks Pencabutan Izin Tambang

Evaluasi atas konsistensi kebijakan investasi dalam sektor pertambangan, khususnya terkait pencabutan izin tambang, merupakan isu fundamental dalam menakar sejauh mana regulasi pertambangan selaras dengan prinsip keberlanjutan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak investor. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, negara berkewajiban menciptakan kepastian, keterbukaan, dan akuntabilitas sebagai bagian dari iklim investasi yang sehat. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencabut izin apabila ditemukan pelanggaran substantif terhadap ketentuan hukum, baik dari aspek administratif, teknis, lingkungan, maupun sosial.

Konsistensi kebijakan investasi harus diuji dari tiga dimensi utama. Pertama, dimensi lingkungan, yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Evaluasi atas kebijakan investasi perlu memastikan bahwa pencabutan izin merupakan instrumen penegakan terhadap pelanggaran kewajiban lingkungan, seperti pengelolaan limbah, reklamasi, serta

pemulihan ekosistem pascatambang. Hal ini sejalan dengan prinsip sustainable development yang diakui secara universal dan diakomodasi dalam hukum nasional.

Kedua, dimensi sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat, serta Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, kebijakan pencabutan izin yang didasarkan pada resistensi sosial masyarakat lokal terhadap dampak negatif tambang mencerminkan konsistensi negara dalam melindungi hak-hak fundamental warga negara.

Ketiga, dimensi ekonomi dan kepastian hukum investasi, yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 bahwa perekonomian diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks ini, pencabutan izin tambang harus sejalan dengan kerangka kebijakan investasi nasional yang menuntut adanya stabilitas, prediktabilitas, serta perlindungan terhadap hak investor sebagaimana diatur dalam Pasal 14-17 UU Penanaman Modal.

Inkonsistensi kebijakan, seperti pencabutan izin yang dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa mekanisme kompensasi yang memadai, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menggerus kepercayaan investor (Gumilang et al., 2022). Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh sebab itu, evaluasi konsistensi kebijakan tidak hanya mencakup sinkronisasi dengan regulasi lingkungan dan sosial, tetapi juga menuntut kejelasan prosedural serta harmonisasi antar lembaga pemerintah yang berwenang dalam tata kelola pertambangan.

Dengan demikian, pencabutan izin tambang harus diposisikan sebagai instrumen hukum yang konsisten dengan visi pembangunan berkelanjutan, yakni menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Untuk itu, penguatan regulasi sektoral, transparansi prosedur perizinan, serta koordinasi kelembagaan menjadi prasyarat mutlak. Evaluasi komprehensif terhadap konsistensi kebijakan investasi dalam pencabutan izin tambang pada akhirnya menentukan kredibilitas negara dalam mengelola sektor pertambangan yang berdaya saing sekaligus berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Menteri Investasi memegang peran strategis dalam tata kelola sektor pertambangan, khususnya terkait dengan pemberian, pengawasan, dan pencabutan izin tambang. Peran tersebut tidak hanya mencakup fungsi administratif dalam memberikan izin, tetapi juga mencakup tanggung jawab substantif untuk memastikan bahwa investasi di sektor pertambangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, keberlanjutan lingkungan, serta kepentingan sosial dan ekonomi nasional. Dalam konteks pencabutan izin tambang, Menteri Investasi memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kelayakan perusahaan, meliputi kepatuhan terhadap ketentuan perizinan,

kinerja dalam pengelolaan lingkungan, serta dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar.

Pencabutan izin tambang membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap stabilitas investasi di sektor pertambangan, baik dalam hal perlindungan hak investor, kepastian hukum, maupun konsistensi kebijakan investasi. Oleh karena itu, tindakan pencabutan izin harus dilaksanakan dengan mengacu pada kerangka hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan berpegang pada dasar hukum tersebut, keputusan pencabutan izin dapat dipandang sah, proporsional, dan konsisten dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Ke depan, diperlukan penguatan regulasi, transparansi prosedural, serta koordinasi kelembagaan agar kebijakan investasi di sektor pertambangan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi investor, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada analisis komparatif kebijakan pencabutan izin tambang di berbagai yurisdiksi untuk memperkaya perspektif hukum investasi di Indonesia serta menemukan model terbaik dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A. (2019). *Pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Arini, R. (2021). *Hukum pertambangan dan hak masyarakat adat*. Bandung: Refika Aditama.
- Hartana, A. (2018). *Hukum lingkungan dalam industri pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Meiliyana Sulistio, M. (2020). *Kepastian hukum dalam investasi pertambangan*. Malang: UB Press.
- Purwijanti, A., & Prihandono, D. (2018). *Hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ciptono, F., Nugraha, R., & Suryani, T. (2021). Legal certainty in mining investment. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 421–439. <https://doi.org/10.20473/jhp.v51i3.2021>
- Hartana, A. (2017). Kebijakan investasi berkelanjutan di sektor pertambangan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 32(2), 115–132.
- Kansil, C., & Ananda, R. (2023). Sustainability in mining law: A socio-environmental perspective. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 4(1), 55–72. <https://doi.org/10.7454/jhl.v4i1.2023>
- Kurniawan, B. F. I., & Mufidi, F. (2022). Penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa investasi pertambangan. *Jurnal Lex Administratum*, 10(4), 311–327.

- Kurniawan, R. (2019). Evaluasi pencabutan izin pertambangan dalam perspektif hukum administrasi. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 6(2), 201–218.
- Marasi, D., Lestari, I., & Putra, A. (2023). Harmonisasi regulasi pertambangan dalam kebijakan investasi nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 45–60.
- Nazir, M., & Ratnawati, D. (2023). Konsistensi kebijakan investasi pertambangan dalam perspektif konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 233–250. <https://doi.org/10.31078/jk2023.20.2.233>
- Pardede, S. (2018). Transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan investasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 17–34.
- Ranggalawe, A., Putri, M., & Nugroho, H. (2023). Investor protection in mining law. *Indonesian Journal of International Law*, 20(3), 445–468. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol20.3.2023>
- Redi, A., & Marfugah, S. (2021). Kewenangan menteri dalam kebijakan investasi sektor tambang. *Jurnal Hukum & Kebijakan*, 14(2), 112–129.
- Salsabila, N., & Yulianingrum, T. (2023). Social resistance and mining license revocation. *Jurnal Sosial & Hukum*, 18(1), 89–105. <https://doi.org/10.25077/jsh.v18i1.2023>
- Toruan, R. (2015). Peran Kementerian Investasi dalam kebijakan perizinan. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(3), 276–289.
- Wahyuningsih, I. (2005). Perlindungan hak investor dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 25(1), 77–95.
- Yuniarti, S. (2019). Kewenangan Menteri Investasi dalam pengaturan sektor pertambangan. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(2), 150–167.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 403